


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

- 2 -

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut  
diatas dalam rangka meningkatkan Pendapatan  
Asli Daerah maka dipandang perlu untuk mengubah  
dan menyuaikan besarnya tarif retribusi  
parkir Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka  
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Heninggap :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara  
Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah ( Lembaran  
Negara Tahun 1957 Nomor 57 );
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara  
Tahun 1960 Nomor 38 );
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu  
Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara  
Tahun 1992 Nomor 49 );
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun  
1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di  
Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun  
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan  
Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan .....



NOMOR : 3 TAHUN : 1996 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 8 TAHUN 1995  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
NOMOR 09/974/PD/1983 TENTANG RETRIBUSI  
PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha Esa  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
Menimbang :

- a. bahwa retribusi parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09/1974-PD/1983 Jo. Peraturan Daerah Nomor II Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial ekonomi daerah ini ;
- b. bahwa .....

29 September 1983 Nomor 186.342/SK-1953-Huk/1983 yang telah diubah Pertama Kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1989 dan diendangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 17 Januari 1990 Nomor 1, Tahun 1990 Seri B diubah untuk keduakalinya sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah dan harus dibaca menjadi :

d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

B. Pasal 21 aman :

(1) Setiap pengusaha/pemilik/pemakai kendaraan bermotor yang memparkir kendaraannya pada tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dimajibkan membayar yang Retribusi Parkir.

(2) Tempat-tempat parkir umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Ditambah dan harus dibaca menjadi :

(1) Setiap pengendara/pemilik/pemakai kendaraan bermotor dan sepeda yang memparkir kendaraannya pada tempat parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dimajibkan membayar yang retribusi parkir.

(2) Tempat .....

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Luwu Tenggong waktu Pengesahan ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Memerlukan Penyidikan terhadap Pelanggaran peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana ;

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

MEWUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 09/974/PD/1983 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09/974/PD/1983 tentang Retribusi Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusannya tanggal

29 September .....

- 6 -

D. Pasal 4 ayat (1) lanjut :

Pembayaran retribusi parkir dibayar ditempat parkir melalui petugas parkir/pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

(1) Pembayaran retribusi parkir dibayar di tempat parkir melalui petugas Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal IV  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya menerimahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka.  
Pada tanggal : 16 Oktober 1995.

DENGAN PERMAKAN RAYAT DAERAH , BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA  
MAJALENGKA  
Ketua,  
H. SUYANTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Dr. H. ABD HIDAYAH, SH

- 5 -

(2) Empat-tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

C. Pasal 3 lanjut :

(1) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 100,00,-  
(2) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti sedan, jeep, colt mini dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 200,00,-  
(3) Retribusi untuk jenis bus dan truk, baik biasa maupun gandeng ditetapkan sebesar Rp. 250,00,-

Ditambah dan harus dibaca menjadi :

(1) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 200,00,-  
(2) Retribusi untuk kendaraan roda 4 (empat) seperti sedan, jeep, colt mini dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 300,00,-  
(3) Retribusi untuk jenis bus dan truk, baik biasa maupun gandeng ditetapkan sebesar Rp. 500,00,-

(4) Toronto, Gendongan, Cintinier RP. 1.000,00  
D. Pasal 1 lanjut :


6

Disediakan .....

- 7 -

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat Nomor 188.342/SK.205-Huk/1996 Tanggal 17  
Februari 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Majalengka Tanggal 12 Februari 1996  
Nomor 3 Tahun 1996 Seri B.



H. ABDUL HAMID ACHSAN, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 643